



P U T U S A N

No: 213/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SADERI alias ENGOT bin (alm) MAR’I; ---**
Tempat lahir : **BARABAI(HST) ; -----**
Umur / tanggal lahir : **46 Tahun / 22 April 1967; -----**
Jenis kelamin : **Laki-laki; -----**
Kebangsaan / Kwg : **Indonesia; -----**
Tempat tinggal : **Jl. PLN Lama RT. 007 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
---**

A g a m a : **I s l a m; -----**
Pekerjaan : **Wiraswasta; -----**
Pendidikan : **SD (tidak tamat) ; -----**

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 April 2013 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 April 2013 s/d 17 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 11 Agustus 2013; -----



- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013 ; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober 2013 ; -----
- Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 November 2013 ; -----
- Perpanjangan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 November 2013 s/d 26 Desember 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2013 Nomor : REG. PERK : PDM-105/BTL/Euh.2/07/2013, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SADERI alias ENGOT bin (alm) MAR'I bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Lebih Subsidiir Penuntut Umum ; -----

--

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam



tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram ; -----
- 1 (satu) helm merk GM warna putih ; -----
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6020 type RM-30 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SADERI alias ENGOT bin (alm) MAR'I pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekirapukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan lagi di pinggir jalan perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa membeli dengan cara hutang terlebih dahulu berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) dari UUH (DPO) yang tinggal di Banjarmasin ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT. 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IYUS (belum tertangkap) ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa adalah penjual narkotika jenis sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu karena kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal kegiatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 08/IL.0436/2013 tertanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku yang menimbang diperoleh hasil 5 paket dengan berat plastik dan sabu seberat 2,2 gram dengan berat plastik 0,5 gram dan berat sabu 1,7 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SADERI alias ENGOT bin (alm) MAR'I pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekirapukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan lagi di pinggir jalan perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa membeli dengan cara hutang terlebih dahulu berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UUH (DPO) yang tinggal di Banjarmasin ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT. 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IYUS (belum tertangkap) ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM yang mendapat informasi dari masyarakat jika



terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

--

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu karena kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 08/IL.0436/2013 tertanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku yang menimbang diperoleh hasil 5 paket dengan berat plastik dan sabu seberat 2,2 gram dengan berat plastik 0,5 gram dan berat sabu 1,7 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SADERI alias ENGOT bin (alm) MAR'I pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekirapukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan lagi di pinggir jalan perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa membeli dengan cara hutang terlebih dahulu berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UUH (DPO) yang tinggal di Banjarmasin ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita di tempat bilyard yang beralamat di Jalan Warga Baru RT. 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IYUS (belum tertangkap) ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
--
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu karena kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal kegiatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 08/IL.0436/2013 tertanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku yang menimbang diperoleh hasil 5 paket dengan berat plastik dan sabu seberat 2,2 gram dengan berat plastik 0,5 gram dan berat sabu 1,7 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa atas formil surat dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

1 SOFYANG, DM :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam helm yang dibawa terdakwa ; ---
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam di dalam tanah di ruang dapur rumah terdakwa ; -----



- Bahwa kelima paket sabu tersebut diakui seluruhnya adalah milik terdakwa ; ---

2 SUNARDI, S.Sos. :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam helm yang dibawa terdakwa ; ---
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam di dalam tanah di ruang dapur rumah terdakwa ; -----
- Bahwa kelima paket sabu tersebut diakui seluruhnya adalah milik terdakwa ; ---

3 JUARNI als SUMIATI binti JOSARI :

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari tangan suami saksi tersebut, karena pada waktu pengeledahan terjadi, saksi di kamar saja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Kamis tanggal 25 April 2013 terdakwa dari Trans menuju rumah terdakwa di jalan Sumpul KM. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di rumah sudah ada anggota Polisi Polres Tanah Bumbu kemudian terdakwa dibawa masuk ke rumah dan dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam helm terdakwa yang terdakwa bawa pada saat itu dan selanjutnya ditemukan juga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam tanah di ruang dapur ; -----
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar milik terdakwa ; -----



- Bahwa 5 (lima) paket narkoba tersebut seberat 2,5 gram seharga Rp. 5.000.000,- dibeli terdakwa dari UUH ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri agar tidak mengantuk saat menjalani pekerjaan terdakwa yaitu tukang ojek; -----

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM karena tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang kedatangan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah semata-mata untuk dikonsumsi terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu hanya sendirian dan tidak sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan orang lain ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan IYUS (DPO) menghisap narkoba jenis sabu-sabu dalam rangka bukan untuk rehabilitasi ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yang telah disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
- 4 Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus



dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SADERI alias ENGGOT bin (alm) MAR'I, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi, pada pokoknya mengatakan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM karena tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang



kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ; -----

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan IYUS (DPO) menghisap narkoba jenis sabu-sabu dalam rangka bukan untuk rehabilitasi dan tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terlihat fakta kejadian bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM karena tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ; -----



- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu hanya sendirian dan tidak sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan orang lain ; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi secara hukum, maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara hukum ;-----

Menimbang, sehubungan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1 Barang siapa;

2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

4 Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”;



Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti; -----

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terlihat fakta kejadian bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM karena tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah semata-mata untuk dikonsumsi terdakwa ; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR tidak terpenuhi secara hukum, maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara hukum ;-----



Menimbang, sehubungan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan LEBIH SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, yang dimaksud dengan menggunakan adalah mengambil manfaatnya ; -----

Menimbang, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, tanpa hak atau melawan hukum mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair yang telah dibuktikan dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “narkotika Golongan I bukan tanaman” akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;-----



Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan Bukti Surat terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metafetamina dan termasuk dalam golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang fakta hukum di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sumpul Km. 3 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu diantaranya SUNARDI, S.Sos dan SOFYANG DM karena tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang kedapatan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna putih yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam oleh terdakwa di tanah di dalam dapur rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah semata-mata untuk dikonsumsi terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu hanya sendirian dan tidak sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan orang lain ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan IYUS (DPO) menghisap narkotika jenis sabu-sabu dalam rangka bukan untuk rehabilitasi ; -----

Dengan demikian unsure “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur unsur dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram; -----
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih ; -----
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6020 type RM-30 ; -----

Adalah alat-alat yang digunakan dalam tindak kejahatan, merupakan barang terlarang dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnyalah menurut undang-undang untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena secara tidak langsung memperluas peredaran narkotika; -----



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, malainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan Terdakwa SADERI als ENGOT bin (alm) MAR'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaair Penuntut Umum tersebut ;

- 3 Menyatakan terdakwa SADERI als ENGOT bin (alm) MAR'I tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" ; -----
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SADERI als ENGOT bin (alm) MAR'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
- 7 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :



- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram; -----
- 1 (satu) helm merk GM warna putih ; -----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 6020 Type RM-30 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, 09 Desember 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. Hakim Ketua Majelis dan VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

1 VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

2 HARRIES

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HERI HARJANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)